

## ABSTRAK

Alif Kamarida, 2020, *Praktik Gadai Dengan Jaminan Sawah Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing : Dr. Putri Alfia Halida, Lc, M.Th.I.

**Kata Kunci:** *Gadai Sawah, Ekonomi Islam.*

Desa Polagan adalah Desa yang berada di kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Umumnya masyarakat memiliki profesi sebagai petani. Sehingga jika memiliki kebutuhan mendesak, mereka memanfaatkan hasil tanamannya untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga jika seseorang sudah dalam keadaan mendesak, mereka memilih untuk menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga macam permasalahan yang menjadi kajian pokok yaitu: *pertama* bagaimana praktik gadai dengan jaminan sawah di Desa Polagan Kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. *Kedua* faktor-faktor yang mempengaruhi mereka melakukan kegiatan gadai sawah. *Ketiga* Apakah Praktik Gadai yang dilakukan di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sesuai dengan syariat Islam.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: field research (penelitian lapangan). Adapun sumber data penelitian ini adalah pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah: 1. praktik gadai dengan jaminan sawah di Desa Polagan Kecamatan Galis kabupaten Pamekasan pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang. Pembayaran utang memiliki batasan waktu selama dua tahun dan akadnya berakhir ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. 2. Adapun Faktor- faktor mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh beberapa keperluan seperti: untuk biaya pendidikan, modal usaha, biaya perawatan di rumah sakit dan untuk melunasi hutang . Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukun dan syarat gadai. 3. Adapun praktik gadai yang dilakukan adanya batas waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) yang terjadi di Desa Polagan kecamatan Galis kabupaten Pamekasan tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma'Ulama. Pelaksanaan praktik gadainya tidak dengan prinsip ekonomi Islam karena kepemilikan sawah menjadi hak penuh murtahin bukan dengan cara tolong menolong. Namun dengan cara kedzaliman.